

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Proses realisasi penerapan *scripless trading* telah dilakukan berdasarkan atas peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maupun Undang-Undang No.1 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas. Didukung dengan perangkat aturan hukum lain berupa Peraturan Bapepam serta Peraturan Direksi BEJ mengenai *scripless trading*. Namun dalam pelaksanaannya proses konversi berjalan tidak semulus yang direncanakan. Hingga melewati batas waktu konversi saham yang ditetapkan pada akhir bulan Juni 2002 oleh KSEI masih ada saham yang tidak terkonversi menjadi *scripless*. Masih ada kelemahan besar dalam sistem *scripless trading* dan peraturan hukum yang mengaturnya, sehingga pemegang saham yang tidak terkonversi pun dirugikan. Kelemahan tersebut antara lain adalah:
 - a. Tidak ada aturan hukum yang jelas mengenai batas waktu pemegang saham dapat melakukan konversi saham, serta apa jalur yang bisa ditempuh oleh pemegang saham yang terlambat mengkonversikan sahamnya dari jadwal yang diberikan Bapepam.

- b. Aturan mengenai penyimpanan dokumen selama 5 tahun terlalu singkat, karena banyak dokumen transaksi yang sudah dimusnahkan sehingga pemegang saham tidak bisa mengkonversikan sahamnya.
- (2) Akibat hukum yang timbul dari tidak dikonversikannya saham menjadi *scripless* adalah sebagai berikut:
- a. Kepemilikan atas saham tetap melekat pada pemegang saham
 - b. Saham yang tidak dikonversikan menjadi *scripless* tidak dapat ditransaksikan di Bursa.
 - c. Pemegang saham tidak bisa mendapatkan manfaat atas efek yang sebenarnya menjadi haknya.

Prinsip kepemilikan dalam hukum perdata ternyata bertentangan dengan yang terjadi pada praktek di bidang pasar modal. Meski seorang pemegang saham tidak kehilangan kepemilikan atas sahamnya yang tidak dikonversikan dan masih berhak atas segala hak yang timbul dari saham miliknya, namun karena saham yang tidak dikonversikan menjadi *scripless* tidak dapat ditransaksikan di Bursa Efek maka pemegang saham yang tidak terkonversi pun tidak bisa mendapatkan haknya selama ia tidak mendaftarkan efeknya ke KSEI..

2. Saran

- (1) Peraturan hukum mengenai pelaksanaan *scripless trading*, mulai dari tahap registrasi konversi hingga penyelesaian transaksi yang dikeluarkan oleh Bapepam sebagai otoritas tertinggi pasar modal maupun BEEJ sebagai

SRO masih mempunyai kelemahan yang harus diperbaiki. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Peraturan Bapepam terutama aturan mengenai penyimpanan dokumen perlu diperbaiki, karena terbukti dengan aturan harus dimusnahkannya semua dokumen di KSEI setiap lima tahun, merugikan pemegang saham yang berniat mengkonversikan sahamnya tetapi terlambat. Sebab dengan dihancurkannya dokumen-dokumen transaksi di KSEI, pemegang saham jadi kesulitan membuktikan kepemilikan sahamnya, meski hanya untuk mengkonversikannya menjadi *scripless*. Bukti kepemilikan efek dalam *scripless trading* sebaiknya dituangkan dalam bentuk surat tertulis dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang – dalam hal ini adalah KSEI sebagai lembaga penyimpan saham – sehingga dapat menjadi alat bukti yang kuat untuk kepemilikan saham tersebut. tidak cukup hanya print out komputer tanpa tanda tangan yang selama ini digunakan.

- (2) Peraturan hukum mengenai *scripless trading* yang sudah digunakan selama ini terbukti masih kurang spesifik menyangkut kedudukan saham yang tidak dikonversi menjadi *scripless*, oleh karenanya Bapepam serta Bursa Efek harus lebih melengkapi peraturan hukumnya. Apakah saham yang tidak dikonversi tersebut otomatis dianggap hangus dan tidak bisa ditransaksikan sama sekali, harus lebih diperjelas dalam setiap peraturan hukum mengenai *scripless trading*. Karena selama ini hanya disebutkan bahwa jika saham tidak dikonversikan maka saham tersebut tidak bisa ditransaksikan di bursa.